



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, maka perlu dilakukan penataan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Sinjai;

- c. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Sinjai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten /Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2).



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-6-

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SINJAI
dan
BUPATI SINJAI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN
KABUPATEN SINJAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-7-

- d. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- f. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- g. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- h. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- i. Sekretaris adalah Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- j. Bidang adalah Bidang pada Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- k. Sub. Bagian adalah Sub. Bagian pada Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- l. Sub. Bidang adalah Sub. Bidang pada Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- m. Seksi adalah Seksi pada Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Sinjai.
- n. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sinjai.
- o. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-8-

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Sinjai yang terdiri dari:
1. Inspektorat Kabupaten;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB);
 7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
 8. Badan Pendangulangan Bencana Daerah;
 9. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Kantor Lingkungan Hidup;
 12. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 13. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-9-

- (2) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, secara teknis administrasi melalui Sekretaris Kabupaten.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor;
- (4) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten;
- (5) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
- (8) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-10-

BAB III INSPEKTORAT KABUPATEN SINJAI

Bagian Pertama TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa,

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Inspektorat Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya berdasar peraturan perundang-undangan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-11-

- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-12-

- b. Sekretaris :
 - 1. Sub. Bagian Program;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Daerah;
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Aparatur.

- d. Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan Perekonomian;
 - 2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Alam; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

- e. Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan Administrasi Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum, Penataang Ruang, Perumahan dan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-13-

- f. Inspektur Pembantu IV Bidang Keuangan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan Pendapatan Daerah;
 - 2. Seksi Pengawasan Belanja dan Pembiayaan Daerah; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Pengelolaan Asset Daerah dan BUMD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-14-

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pengoordinasian penyusunan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-15-

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub. Bagian Program;
 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah membawahi:
 1. Sub. Bidang Prasarana Wilayah, Perhubungan dan Parpostel; dan
 2. Sub. Bidang Tarkim, SDA dan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Sosial dan Ekonomi membawahi :
 1. Sub. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 2. Sub. Bidang Pertanian, Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-16-

- e. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - f. Bidang Perencanaan Makro dan Kerjasama Wilayah membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Perencanaan dan Kebijakan Makro; dan
 - 2. Sub. Bidang Kerjasama Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-17-

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian.

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kepegawaian Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kepegawaian Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-18-

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris :
 - 1. Sub. Bagian Program;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Pegawai.
 - c. Bidang Data dan Kedudukan Hukum, membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian; dan
 - 2. Sub. Bidang Kedudukan Hukum Pegawai;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-19-

- d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Mutasi dan Kepangkatan; dan
 - 2. Sub. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai.
 - e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Perencanaan Pegawai; dan
 - 2. Sub. Bidang Pengembangan Pegawai;
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Analisis Kebutuhan Diklat; dan
 - 2. Sub. Bidang Manajemen Diklat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-20-

BAB VI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-21-

- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub. Bagian Program;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan SDM, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan SDM.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-22-

- d. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Ekonomi Mikro.
 - e. Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemandirian Sosial Budaya; dan
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
 - f. Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam; dan
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-23-

BAB VII

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 19

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 20

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-24-

- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub. Bagian Program;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelembagaan, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-25-

- d. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Gizi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan dan Gizi; dan
 - 2. Sub Bidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Program dan Pengembangan SDM Penyuluhan; dan
 - 2. Sub Bidang Materi, Monev dan Pelaporan.
 - f. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan dan Petani; dan
 - 2. Sub Bidang Ketenagakerjaan Penyuluh PNS dan Swakarsa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-26-

BAB VIII
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA (KB)

Bagian Pertama
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 23

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Badan Pemberdayaan Perempuan dan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan dan Keluarga Berencana berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan dan Keluarga Berencana:



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-27-

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 25

Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub. Bagian Program;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender, membawahi :



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-28-

1. Sub Bidang Kebijakan Pengurusutamaan Gender;dan
 2. Sub Bidang Kelembagaan Pengurusutamaan Gender.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Operasional KS/PK;dan
 2. Sub Bidang Evaluasi, Pengolahan Infomasi dan Dokumentasi KB.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 1. Sub Bidang Institusi, Advokasi dan KIE;dan
 2. Sub Bidang Penggerakan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga.
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
 1. Sub Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak;dan
 2. Sub Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-29-

BAB IX
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
Bagian Pertama
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 27

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perijinan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-30-

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub. Bagian Program;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Promosi dan Pemasaran Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-31-

- d. Bidang Pelayanan dan Pemrosesan Perijinan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penerimaan dan Penelitian Perijinan; dan
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Perijinan.
 - e. Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengaduan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Data dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengaduan dan Penyuluhan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB X

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 31

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Kepala Badan Exofficio yang dijabat oleh



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-32-

Sekretariat Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 32

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-33-

- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-34-

Bagian Kedua
ORGANISASI

Pasal 34

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 35

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan tugas



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-35-

dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sehari-hari.

Pasal 37

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 38

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 39

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-36-

Pasal 40

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 41

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-37-

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 2. Seksi Pemadam Kebakaran.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-38-

BAB XI

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 43

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-39-

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 45

Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Layanan Perpustakaan;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - e. Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-40-

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XII

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 47

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-41-

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 50

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-42-

- e. Seksi Permasalahan Strategis Daerah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XIII
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 51

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, menyelenggarakan fungsi:



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-43-

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 54

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-44-

- c. Seksi Standarisasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - d. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Pencemaran;
 - e. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XIV

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 55

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-45-

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 57

Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-46-

Bagian Kedua
WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 58

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 59

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-47-

- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-48-

- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 62

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Umum dan Pembinaan PPNS;dan
 - d. Seksi Operasi Tramtib.
 - e. Seksi Pembinaan Tramtib;
 - f. Seksi Perlindungan Masyarakat;dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-49-

BAB XV

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 63

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Kabupaten.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 64

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-50-

Pasal 65

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabupaten dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 66

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari :

- a. Sekretaris ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama ;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-51-

- c. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 67

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Bidang diangkat diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Kabupaten atas sepengetahuan Kepala Badan.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan Sekretaris Kabupaten atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-52-

BAB XVII TATA KERJA

Pasal 68

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antar satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-53-

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-54-

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI SINJAI,

TTD

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2010
NOMOR 19



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-55-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN
KABUPATEN SINJAI**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan daerah yang didasarkan atas pertimbangan potensi, permasalahan, karakteristik dan ciri khas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-56-

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 30 dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah sesuai dengan perumpunan urusan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 71 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 19